P U T U S A N

Nomor 200/Pid.B/2022/PN.Bit.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	ARTURITO WANGET alias AUDI ;
Tempat lahir	:	Kawangkoan ;
Umur/tanggal lahir	:	19 tahun / 14 Agustus 2003 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Kelurahan Pinokalan, Lingkungan V, Kecamatan Ranowulu,kota Bitung;
A g a m a	:	Protestan
Pekerjaan	:	Swasta ;

Terdakwa Arturito Wanget alias Audi ditangkap tanggal 25 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/181/VII/2022/Reskrim/Res Bitung tanggal 25 Juli 2022

Terdakwa Arturito Wanget alias Audi dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/177/VII/2022/Reskrim/Res Bitung, terhitung sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut umum berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : SP.Han/177.C/VIII/2022/Reskrim/Res Bitung, terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022 ;
3. Pengeluaran Tahanan oleh Penyidik sejak tanggal 24 September 2022;
4. Penuntut umum sejak tanggal 07 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca ;

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung Nomor : B-2690/P.1.14/Eku.2/11/2022 tanggal 11 Nopember 2022 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung tanggal 16 Nopember 2022 Nomor : 200/Pid.B/2022/PN.Bit tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung tanggal 16 Nopember 2022 Nomor : 200/Pid.B/2022/PN.Bit tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa ARTURITO WANGET alias AUDI beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan ;

Telah mendengar Tuntutan hukum *(Requesitoir)* dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa No.Reg.Perk.: PDM-90/P.1.14/Eku.2/11/2022, yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ARTURITO WANGET Alias AUDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair ***Pasal 170 ayat (1) KUHP.***
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar pula pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa, di persidangan yang diajukan secara lisan pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 yang pada pokokonya Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon agar kepadanya diberikan keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan, karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum di persidangan yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Telah mendengar Duplik yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 Nopember 2022 No.Reg.Perkara PDM-90/P.1.14/Eku.2/11/2022, yang dibacakan di persidangan pada tanggal 23 Nopember 2022, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia Terdakwa ARTURITO WANGET alias AUDI bersama dengan DEVI KAMBEY, ANDRE WONGKAR, dan JOSHUA KARUNDENG (DPO) pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 02.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat Kelurahan Apela Dua, Kec. Ranowulu, Kota Bitung, atau setidak – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu terhadap saksi korban FELIX HENDRA PERNANU",* yang perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada saat saksi korban FELIX HENDRA PERNANU menghadiri acara pernikahan keluarga WAKARI KAMBEY pada hari jumat 22 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 WITA yang dilanjutkan dengan acara hiburan di acara pernikahan, dimana didalam rangkaian acara pihak dari penyelenggara menyediakan minuman keras jenis cap tikus, yang kemudian saksi korban bersama tamu undangan juga turut minum minuman keras cap tikus tersebut. Saat itu saksi korban terlibat adu mulut dengan ANDRE WONGKAR yang mana ANDRE WONGKAR membentak - bentak saksi korban, kemudian saksi korban pulang kerumah untuk mengganti pakaian dan mengambil sebilah pisau yang ditaruh dipinggang saksi korban dan kembali lagi ke acara pernikahan Bersama istri saksi korban karena saksi korban merasa terancam di acara tersebut. Sesampainya ditempat acara saksi korban langsung mencabut pisau dari pinggangnya dan diacungkannya ditengah acara pesta pernikahan dan berkata saya ini HENDRA, lalu istri saksi korban berusaha mau mengamankan pisau yang ada di tangan saksi korban dan saksi korban pun melepaskan pisau tersebut. Setelah itu saksi korban sempat keluar kedepan lalu masuk lagi, lalu istri saksi korban pulang dan saksi korban masuk lagi ke dalam kemudian saksi korban langsung diserang oleh DEVI KAMBEY (DPO) dengan menggunakan kursi yang di pukul kearah kepala saksi korban

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebanyak 1 (satu) kali, kemudian datang ANDRE WONGKAR (DPO) melompat dan menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengena pada bagian dada kiri saksi korban dan memukul saksi korban di bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan, lalu saksi korban jatuh tersungkur ke tanah. Kemudian datang JOSHUA KARUNDENG (DPO) memukul di bagian kedua mata saksi korban sampai biru lebam dan memukul dibagian kepala saksi korban dibagian belakang maupun di depan dan menginjak kepala saksi korban dan menendang dada bagian kiri saksi korban sebanyak satu kali, kemudian terdakwa datang secara tiba-tiba menyusup dari belakang saksi korban lalu menikam saksi korban dengan menggunakan pisau mengenai dibagian punggung sebanyak 1 (satu) dan setelah itu terdakwa pergi keluar tempat acara dan saksi korban diantar kerumah sakit oleh saksi SIMON.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban merasa sakit di seluruh tubuh dan kedua mata lebam serta mengalami luka tusuk di bagian punggung belakang, berdasarkan Surat *Visum et Repertum* No: 01/426/RS-MN-BITUNG/VER/VII/2022 tanggal 23 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Manembo-Nembo Bitung yang ditanda tangani oleh dr. Marshal Rambing selaku dokter pemeriksa dengan jabatan Dokter Umum Instalasi Gawat Darurat UPTD Rumkit Manembo-Nembo Bitung dengan pemeriksaan pasien atas nama *Felix Hendra Pemanu* dengan Hasil pemeriksaan :

  1. Tampak luka robek di punggung dengan ukuran Panjang lima sentimeter dan lebar tiga sentimeter
  2. Tampak luka tusuk di punggung kedalaman kurang lebih tiga belas sentimeter

  Kesimpulan:

  - Luka robek yang diakibatkan trauma tajam;
  - Luka lebam akibat trauma tumpul;
  - Ditemukan tanda kekerasan.

  Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP. --

Subsidair

Bahwa ia Terdakwa ARTURITO WANGET alias AUDI bersama dengan DEVI KAMBEY, ANDRE WONGKAR, dan JOSHUA KARUNDENG (DPO) pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 02.30 WITA, atau setidaknya pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat Kelurahan Apela Dua, Kec. Ranowulu, Kota Bitung, atau setidak – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi korban* ***FELIX HENDRA PERNANU****",* yang perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada saat saksi korban FELIX HENDRA PERNANU menghadiri acara pernikahan keluarga WAKARI KAMBEY pada hari jumat 22 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 WITA yang dilanjutkan dengan acara hiburan di acara pernikahan, dimana didalam rangkaian acara pihak dari penyelenggara menyediakan minuman keras jenis cap tikus, yang kemudian saksi korban bersama tamu undangan juga turut minum minuman keras cap tikus tersebut. Saat itu saksi korban terlibat adu mulut dengan ANDRE WONGKAR yang mana ANDRE WONGKAR membentak - bentak saksi korban, kemudian saksi korban pulang kerumah untuk mengganti pakaian dan mengambil sebilah pisau yang ditaruh dipinggang saksi korban dan kembali lagi ke acara pernikahan Bersama istri saksi korban karena saksi korban merasa terancam di acara tersebut. Sesampainya ditempat acara saksi korban langsung mencabut pisau dari pinggangnya dan diacungkannya ditengah acara pesta pernikahan dan berkata saya ini HENDRA, lalu istri saksi korban berusaha mau mengamankan pisau yang ada di tangan saksi korban dan saksi korban pun melepaskan pisau tersebut. Setelah itu saksi korban sempat keluar kedepan lalu masuk lagi, lalu istri saksi korban pulang dan saksi korban masuk lagi ke dalam kemudian saksi korban langsung diserang oleh DEVI KAMBEY (DPO) dengan menggunakan kursi yang di pukul kearah kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian datang ANDRE WONGKAR (DPO) melompat dan menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengena pada bagian dada kiri saksi korban dan memukul saksi korban di bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan, lalu saksi korban jatuh tersungkur ke tanah. Kemudian datang JOSHUA KARUNDENG (DPO) memukul di bagian kedua mata saksi korban sampai biru lebam dan memukul dibagian kepala saksi korban dibagian belakang maupun di depan dan menginjak kepala saksi korban dan menendang dada bagian kiri saksi korban sebanyak satu kali, kemudian terdakwa datang secara tiba-tiba menyusup dari belakang saksi korban lalu menikam saksi korban dengan menggunakan pisau mengenai dibagian punggung sebanyak 1 (satu) dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

setelah itu terdakwa pergi keluar tempat acara dan saksi korban diantar kerumah sakit oleh saksi SIMON ;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban merasa sakit di seluruh tubuh dan kedua mata lebam serta mengalami luka tusuk di bagian punggung belakang, berdasarkan Surat *Visum et Repertum* No: 01/426/RS-MN-BITUNG/VER/VII/2022 tanggal 23 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Manembo-Nembo Bitung yang ditanda tangani oleh dr. Marshal Rambing selaku dokter pemeriksa dengan jabatan Dokter Umum Instalasi Gawat Darurat UPTD Rumkit Manembo-Nembo Bitung dengan pemeriksaan pasien atas nama *Felix Hendra Pemanu* dengan Hasil pemeriksaan :

  1. Tampak luka robek di punggung dengan ukuran Panjang lima sentimeter dan lebar tiga sentimeter
  2. Tampak luka tusuk di punggung kedalaman kurang lebih tiga belas sentimeter

  Kesimpulan :

  - Luka robek yang diakibatkan trauma tajam;
  - Luka lebam akibat trauma tumpul;
  - Ditemukan tanda kekerasan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah didengar keterangannya dalam persidangan yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Korban **SUKAPTI**, setelah mengucapkan sumpah dipersidangan yang selanjutnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
   - Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
   - Bahwa saya mengerti dimintakan keterangan sehubungan dengan Masalah Penganiayaan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kejadiannya hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 pukul 02.30 WITA di keluarahan Ampela Dua Kecamatan Ranowulu Kota Bitung;
- Bahwa yang melakukan penggeroyokan yaitu Terdakwa ARTURITO WANGET Alias AUDI bersama DEVI KAMBEY, JOSHUA KARUNDENG dan ANDRE WONGKAR (DPO)
- Bahwa yang dialami suami saksi akibat penggeroyokan yaitu luka tikaman dibagian punggung kemudian kedua mata biru lebam, dibagian kepala depan dan bagian belakang bengkak;
- Bahwa menurut pengakuan atau penjelasan suami saksi bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban dengan menggunakan pisau kemudian ditikam dibagian punggung belakang saksi korban, lalu JOSHUA KARUNDENG (DPO) menendang menggunakan kaki dan memukul dengan tangan kemudian ANDRE WONGKAR (DPO) menendang menggunakan kaki dan tangan untuk memukul. Kemudia DEVI KAMBEY (DPO) melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan dan kaki menendang serta kursi dengan cara dilempar;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **FELIKS HENDRA PERNANU**, setelah mengucapkan sumpah dipersidangan yang selanjutnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
   - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
   - Bahwa saksi mengerti dimintakan keterangan sehubungan dengan Masalah Penganiayaan ;
   - Bahwa kejadiannya hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 pukul 02.30 WITA di keluarahan Ampela Dua Kecamatan Ranowulu Kota Bitung;
   - Bahwa yang melakukan penggeroyokan yaitu Terdakwa ARTURITO WANGET Alias AUDI bersama DEVI KAMBEY, JOSHUA KARUNDENG dan ANDRE WONGKAR (DPO)
   - Bahwa awalnya saksi korban datang diacara pesta pernikahan dirumah keluarga WAKARI-KAMBEY sekitar jam 18.00 wita, saat itu sedang acara resepsi, setelah acara resepsi selesai dilanjutkan dengan acara hiburan dan pihak keluarga menyiapkan minuman beralkohol jenis cap tikus untuk dikonsumsi oleh tamu-tamu, termasuk saksi korban juga minum saat itu, dan saat itu saksi korban bertengkar adu mulut dengan ANDRE WONGKAR (DPO) yang mana membentak saksi korban, kemudian saksi korban pulang kerumah mengganti baju dan mengambil pisau lalu saksi korban menaruh pisau dipinggang dan kembali ke pesta bersama isteri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

karena saksi korban merasa terancam diacara, sampai diacara saksi korban langsung acungkan pisau, lalu isteri saksi korban berusaha mengamankan pisau ditangan saksi korban;

- Bahwa saat kejadian, saksi korban diserang oleh DEVI KAMBEY (DPO) dengan menggunakan kursi sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala, kemudian dilempar lagi mengena dibagian kepala, lalu datang ANDRE WONGKAR (DPO) melompat menendang saksi korban menggunakan kaki mengena dibagian dada kiri sebanyak satu kali kemudian memukul dibagian wajah saksi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan lalu saksi korban jatuh tersungkur ditanah kemudian datang JOSHUA KARUNGDENG (DPO) memukul dibagian kedua mata saksi korban sampai biru lebam dan memukul dibagian kepala saksi korban di belakang maupun di depan, kemudian menginjak kepala saksi dan menendang dada bagian kiri sebanyak satu kali;
- Bahwa Terdakwa datang secara tiba-tiba menyusup dari belakang saksi lalu menikam saksi sebanyak 1 (satu) kali tikaman kemudian Terdakwa langsung pergi keluar dari tempat acara.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menbenarkannya;

3. Saksi **MARSEL GREGORIUS TANGKUNA**, setelah mengucapkan sumpah dipersidangan yang selanjutnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
   - Bahwa saksi mengerti dimintakan keterangan sehubungan dengan Masalah Penganiayaan ;
   - Bahwa kejadiannya hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 pukul 02.30 WITA di keluarahan Ampela Dua Kecamatan Ranowulu Kota Bitung;
   - Bahwa yang melakukan penggeroyokan yaitu Terdakwa ARTURITO WANGET Alias AUDI bersama DEVI KAMBEY, JOSHUA KARUNDENG dan ANDRE WONGKAR (DPO);
   - Bahwa saksi melihat langsung kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa;
   - Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban dengan cara menikam menggunakan pisau mengena pada punggung belakang sebanyak satu kali tikaman, kemudian JOSHUA KARUNDENG (DPO) melakukan penganiayaan dengan cara menendang korban berulang-ulang mengenai bagian belakang korban, kemudian ANDRE WONGKAR (DPO) menendang korban menggunakan kaki mengena bagian dada serta memukul saksi korban mengenai bagian kepala,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian DEVI KAMBEY (DPO) menganiaya saksi korban dengan menggunakan kursi kemudian keduanya sambil pukul;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di Kelurahan Apela Dua, Kec. Ranowulu, Kota Bitung;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Korban FELIX HENDRA PERNANU;
- Bahwa awalnya Terdakwa berada dipesta pernikahan lalu meminum minuman keras bersama dengan saksi korban FELIX HENDRA PERNANU, ANDRE WONGKAR, JOSHUA KARUNDENG, MARCELO, ICAT, dan masih ada yang lainya yang Terdakwa tidak kenal, tiba-tiba saksi korban dengan ANDRE WONGKAR (DPO) berkelahi kemudian saksi korban mencabut pisau dari pinggang kemudian sambil menodongkan pisau itu kepada orang orang disekitar acara pesta pemikahan , setelah itu saksi korban diantar oleh teman-temanya pulang, kemudian Terdakwa juga sudah mau pulang dengan JOSHUA KERUNDENG (DPO) menggunakan motor, saat mau pulang tiba-tiba saksi korban balik lagi ke acara, dan mengancam dengan menggunakan parang, sambil berkata kenapa kamu bapele (kenapa kamu menghalang-halangi) lalu kami jawab bahwa kami tidak pele (kami tidak menghalang-halangi) kemudian saksi korban masuk ke dalam acara beberapa menit kemudian JOSHUA KARUNDENG (DPO) menyusul ikut masuk acara lalu beberapa menit kemudian Terdakwa juga ikut menyusul ke acara, lalu Terdakwa melihat saksi korban berkelahi dengan orang-orang yang terdakwa tidak kenal, lalu terdakwa duduk di panggung pengantin saat sementara duduk saudara FLADI PIRING memukul Terdakwa pakai kursi mengena di bagian kepala Terdakwa, sebanyak dua kali, lalu Terdakwa berusaha lari menghindar, lalu jatuh namun para pelaku masih melakukan pemukulan kepada Terdakwa lalu Terdakwa jatuh bangun sampai kaki Terdakwa luka, kemudian Terdakwa mengambil pisau yang Terdakwa simpan di tanah kemudian para pelaku tetap memukul Terdakwa dibagian kepala dan bagian belakang, lalu Terdakwa berdiri lalu berputar kemudian menikam saksi korban dibagian punggung belakang sebanyak satu kali tikaman dengan menggunakan pisau. Setelah itu Terdakwa langsung lari kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dikejar oleh teman-teman saksi korban lalu jatuh dan pisau milik saksi korban itu pun jatuh dari tangan lalu Terdakwa lari menyelamatkan diri kerumah saudara ROY KARUNDENG untuk berlindung ;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban dengan cara menikam menggunakan pisau mengena dibagian punggung belakang sebanyak satu tikaman;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan karena teman-teman dari Saksi Korban telah melakukan pemukulan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang dikemukakan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana terurai di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di Kelurahan Apela Dua, Kec. Ranowulu, Kota Bitung;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban FELIX HENDRA PERNANU;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa berada dipesta pernikahan lalu meminum minuman keras bersama dengan saksi korban FELIX HENDRA PERNANU, ANDRE WONGKAR, JOSHUA KARUNDENG, MARCELO, ICAT, dan masih ada yang lainya yang Terdakwa tidak kenal, tiba-tiba saksi korban dengan ANDRE WONGKAR (DPO) berkelahi kemudian saksi korban mencabut pisau dari pinggang kemudian sambil menodongkan pisau itu kepada orang orang disekitar acara pesta pemikahan , setelah itu saksi korban diantar oleh teman-temanya pulang, kemudian Terdakwa juga sudah mau pulang dengan JOSHUA KERUNDENG (DPO) menggunakan motor, saat mau pulang tiba-tiba saksi korban balik lagi ke acara, dan mengancam dengan menggunakan parang, sambil berkata kenapa kamu bapele (kenapa kamu menghalang-halangi) lalu kami jawab bahwa kami tidak pele (kami tidak menghalang-halangi) kemudian saksi korban masuk ke dalam acara beberapa menit kemudian JOSHUA KARUNDENG (DPO) menyusul ikut masuk acara lalu beberapa menit kemudian Terdakwa juga ikut menyusul ke acara, lalu Terdakwa melihat saksi korban berkelahi dengan orang-orang yang terdakwa tidak kenal, lalu terdakwa duduk di panggung pengantin saat sementara duduk saudara FLADI PIRING memukul Terdakwa pakai kursi mengena di bagian kepala Terdakwa, sebanyak dua kali, lalu Terdakwa berusaha lari menghindar, lalu jatuh namun para pelaku masih melakukan pemukulan kepada Terdakwa lalu Terdakwa jatuh bangun sampai kaki Terdakwa luka, kemudian Terdakwa mengambil pisau yang Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

simpan di tanah kemudian para pelaku tetap memukul Terdakwa dibagian kepala dan bagian belakang, lalu Terdakwa berdiri lalu berputar kemudian menikam saksi korban dibagian punggung belakang sebanyak satu kali tikaman dengan menggunakan pisau. Setelah itu Terdakwa langsung lari kemudian dikejar oleh teman-teman saksi korban lalu jatuh dan pisau milik saksi korban itu pun jatuh dari tangan lalu Terdakwa lari menyelamatkan diri kerumah saudara ROY KARUNDENG untuk berlindung.

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban dengan cara menikam menggunakan pisau mengena dibagian punggung belakang sebanyak satu tikaman;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan karena teman-teman dari Saksi Korban telah melakukan pemukulan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Subdiaritas, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu Dakwaan Penuntut umum yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, Subsidiaritas melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Secara Terangan – Terangan dan Dengan tenaga bersama Menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa rumusan “barangsiapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana yang dalam hal ini adalah yaitu Terdakwa ARTURITO WANGET alias AUDI ;

Menimbang, bahwa di persidangan,Terdakwa telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan, serta dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa ARTURITO WANGET alias AUDI pada hari pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 jam 02.30 WITA di Kelurahan Apela Dua Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung adalah orang yang telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur "Barangsiapa" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, hal ini dapat dilihat dari kata atau dalam unsur ini, yaitu bahwa kekerasan tersebut dapat ditujukan terhadap barang yang memang dimaksudkan untuk merusakkan barang tersebut atau kekerasan itu dilakukan terhadap orang yang menyebabkan suatu luka. Dengan demikian karena sifatnya yang alternatif tersebut maka apabila telah dilakukan salah satu kekerasan yaitu apakah terhadap barang yang menyebabkan rusak atau terhadap orang yang mengakibatkan luka, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan berarti tidak secara sembunyi, jadi tidak harus di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama sama adalah perbuatan itu dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik yang diperoleh melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa berawal saat saksi korban menghadiri acara pernikahan keluarga WAKARI KAMBEY pada hari jumat 22 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 WITA yang dilanjutkan dengan acara hiburan di acara pernikahan, dimana didalam rangkaian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

acara pihak dari penyelenggara menyediakan minuman keras jenis cap tikus, yang kemudian saksi korban bersama tamu undangan juga turut minum minuman keras cap tikus tersebut ;

Menimbang, bahwa Saat itu saksi korban terlibat adu mulut dengan ANDRE WONGKAR yang mana ANDRE WONGKAR membentak - bentak saksi korban, kemudian saksi korban pulang kerumah untuk mengganti pakaian dan mengambil sebilah pisau yang ditaruh dipinggang saksi korban dan kembali lagi ke acara pernikahan Bersama istri saksi korban karena saksi korban merasa terancam di acara tersebut. Sesampainya ditempat acara saksi korban langsung mencabut pisau dari pinggangnya dan diacungkannya ditengah acara pesta pernikahan dan berkata saya ini HENDRA, lalu istri saksi korban berusaha mau mengamankan pisau yang ada di tangan saksi korban dan saksi korban pun melepaskan pisau tersebut. Setelah itu saksi korban sempat keluar kedepan lalu masuk lagi, lalu istri saksi korban pulang dan saksi korban masuk lagi ke dalam kemudian saksi korban langsung diserang oleh DEVI KAMBEY (DPO) dengan menggunakan kursi yang di pukul kearah kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian datang ANDRE WONGKAR (DPO) melompat dan menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengena pada bagian dada kiri saksi korban dan memukul saksi korban di bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan, lalu saksi korban jatuh tersungkur ke tanah. Kemudian datang JOSHUA KARUNDENG (DPO) memukul di bagian kedua mata saksi korban sampai biru lebam dan memukul dibagian kepala saksi korban dibagian belakang maupun di depan dan menginjak kepala saksi korban dan menendang dada bagian kiri saksi korban sebanyak satu kali, kemudian terdakwa datang secara tiba-tiba menyusup dari belakang saksi korban lalu menikam saksi korban dengan menggunakan pisau mengenai dibagian punggung sebanyak 1 (satu) dan setelah itu terdakwa pergi keluar tempat acara dan saksi korban diantar kerumah sakit oleh saksi SIMON ;

Menimbang, Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban merasa sakit di seluruh tubuh dan kedua mata lebam serta mengalami luka tusuk di bagian punggung belakang, berdasarkan Surat *Visum et Repertum* No: 01/426/RS-MN-BITUNG/VER/VII/2022 tanggal 23 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Manembo-Nembo Bitung yang ditanda tangani oleh dr. Marshal Rambing selaku dokter pemeriksa dengan jabatan Dokter Umum Instalasi Gawat Darurat UPTD Rumkit Manembo-Nembo Bitung dengan pemeriksaan pasien atas nama *Felix Hendra Pemanu* dengan Hasil pemeriksaan :

1. Tampak luka robek di punggung dengan ukuran Panjang lima sentimeter dan lebar tiga sentimeter

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Tampak luka tusuk di punggung kedalaman kurang lebih tiga belas sentimeter

Kesimpulan:

- Luka robek yang diakibatkan trauma tajam;
- Luka lebam akibat trauma tumpul;
- Ditemukan tanda kekerasan.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka dengan demikian unsur "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap oang " telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di Muka Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan terhadap Orang " sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 170 ayat (1)KUHP, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terhukum, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa ditahan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana berdasarkan Pasal 193 jo. Pasal 21 ayat (4) KUHAP adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHAP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan ;

1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami sakit diseluruh tubuh dan mengalami luka tusuk dibagian punggung belakang;

Hal-hal yang meringankan ;

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
2. Terdakwa belum pernah dihukum ;
3. Antara Terdakwa dan korban sudah berdamai ;
4. Korban telah memaafkan Terdakwa ‘

Mengingat Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ARTURITO WANGET alias AUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Di Muka Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan terhadap Orang “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARTURITO WANGET alias AUDI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 oleh kami NUR AYIN,S.H., sebagai Hakim Ketua, JUBAIDA DIU,S.H., dan CHRISTIAN YOSEPH PARDOMUAN SIREGAR,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NOVA HABIBIE,S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dan dihadiri oleh NATALIA KATIMPALI,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
1. JUBAIDA DIU , SH	**NUR AYIN,S.H**
2. CHRISTIAN.Y.P.SIREGAR,S.H.	

Panitera Pengganti

NOVA HABIBIE,S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)